



BUPATI ACEH TAMIANG

KEPUTUSAN BUPATI ACEH TAMIANG
NOMOR 95 TAHUN 2022

TENTANG
PEMBENTUKAN TIM REKONSILIASI DALAM RANGKA PENYUSUNAN
LAPORAN BARANG MILIK DAERAH KABUPATEN ACEH TAMIANG
TAHUN 2022

BUPATI ACEH TAMIANG,

- Menimbang : a. bahwa untuk menjamin validasi dan kesesuaian data aset serta mempercepat kesiapan dan akurasi dalam penyusunan dan penyampaian laporan barang milik daerah perlu dilakukan rekonsiliasi dan penyusunan laporan Aset;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah Kabupaten Aceh Tamiang Tahun 2022;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya dan Kabupaten Aceh Tamiang di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Qanun Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Tamiang;

9. Qanun ...

9. Qanun Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 16 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Tamiang Tahun Anggaran 2022;
10. Peraturan Bupati Aceh Tamiang Nomor 69 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Aceh Tamiang sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Aceh Tamiang Nomor 7 Tahun 2021;
11. Peraturan Bupati Aceh Tamiang Nomor 40 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Tamiang Tahun Anggaran 2022;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Tim Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah Kabupaten Aceh Tamiang Tahun 2022 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU terdiri dari:
- a. Tim Koordinasi bertugas mengkoordinasi pelaksanaan kegiatan rekonsiliasi dalam rangka penyusunan laporan Barang Milik Daerah.
 - b. Tim Pelaksana, mempunyai tugas melakukan penyusunan laporan Barang Milik Daerah OPD :
 1. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten;
 2. Sekretariat Daerah Kabupaten;
 3. Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Masyarakat;
 4. Dinas Pertanahan;
 5. Dinas Perhubungan;
 6. Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian;
 7. Dinas Kesehatan;
 8. Rumah Sakit Umum Daerah;
 9. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;
 10. Sekretariat Majelis Pendidikan Daerah;
 11. Sekretariat Majelis Adat Aceh;
 12. Dinas Pendidikan Dayah;
 13. Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Sejahtera;
 14. Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
 15. Dinas Sosial;
 16. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
 17. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
 18. Dinas Pertanian, Perkebunan dan Peternakan;
 19. Dinas Pangan, Kelautan dan Perikanan
 20. Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perindustrian;
 21. Badan Pengelolaan Keuangan Daerah;
 22. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
 23. Inspektorat Kabupaten;
 24. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
 25. Dinas Lingkungan Hidup;

 26. Dinas ...

26. Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga;
27. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
28. Dinas Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah;
29. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;
30. Dinas Syariat Islam;
31. Sekretariat Majelis Permusyawaratan Ulama;
32. Sekretariat Baitul Mal;
33. Kecamatan Manyak Payed;
34. Kecamatan Bendahara;
35. Kecamatan Banda Mulia;
36. Kecamatan Seruway;
37. Kecamatan Rantau;
38. Kecamatan Karang Baru;
39. Kecamatan Sekerak;
40. Kecamatan Kota Kualasimpang;
41. Kecamatan Kejuruan Muda;
42. Kecamatan Tamiang Hulu;
43. Kecamatan Tenggulun;
44. Kecamatan Bandar Pusaka;

- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Tim bertanggungjawab kepada Bupati Aceh Tamiang melalui Sekretaris Daerah.
- KEEMPAT : Kepada Tim yang telah melaksanakan tugasnya diberikan Honorarium dengan besaran sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini.
- KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Tamiang Tahun Anggaran 2022 pos anggaran Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Aceh Tamiang kode rekening : 5.02.03.01.11 5.1.02.02.01.0004.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Karang Baru
pada tanggal, 5 Januari 2022 M
23. Akhir 1443 H

BUPATI ACEH TAMIANG

MURSIL

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Ketua DPRK Aceh Tamiang di Karang Baru;
2. Kepala BAPPEDA Kab. Aceh Tamiang di Karang Baru;
3. Inspektur Kabupaten Aceh Tamiang di Karang Baru.

Lampiran I : KEPUTUSAN BUPATI ACEH TAMIANG
NOMOR : 95 TAHUN 2022
TANGGAL : 5 Januari 2022 M
2 J. Akhir 1443 H

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM REKONSILIASI DALAM RANGKA
PENYUSUNAN LAPORAN BARANG MILIK DAERAH
KABUPATEN ACEH TAMIANG TAHUN 2022

NO.	JABATAN POKOK/NAMA	JABATAN DALAM TIM	KETERANGAN
1	2	3	4
A. Tim Koordinasi			
1.	Sekretaris Daerah Kabupaten Aceh Tamiang	Penanggungjawab	
2.	Asisten Administrasi Umum Sekretaris Daerah Kabupaten Aceh Tamiang	Koordinator	
3.	Asisten Pemerintahan Sekretaris Daerah Kabupaten Aceh Tamiang	Wakil Koordinator	
4.	Asisten Ekonomi Sekretaris Daerah Kabupaten Aceh Tamiang	Sekretaris Koordinator	
5.	Kepala BPKD Kabupaten Aceh Tamiang	Ketua	
6.	Kepala Bidang Aset pada BPKD Kabupaten Aceh Tamiang	Wakil Ketua	
B. Tim Pelaksana			
1.	Pejabat Fungsional Penata Laksana Bidang Aset pada BPKD Kabupaten Aceh Tamiang (VYRA ELVINA, S. Kom)	Ketua	
2.	Pejabat Fungsional Penata Laksana Bidang Aset pada BPKD Kabupaten Aceh Tamiang (EVA MAISARI, A. Md)	Wakil Ketua	
3.	Pejabat Fungsional Penata Laksana Bidang Aset pada BPKD Kabupaten Aceh Tamiang (MAHMUNIR, S.E.)	Sekretaris	
4.	Pelaksana Bidang Aset pada BPKD Kabupaten Aceh Tamiang (SURYANI, A.Md)	Anggota	

BUPATI ACEH TAMIANG

MURSIL

5.	Pelaksana Bidang Aset pada BPKD Kabupaten Aceh Tamiang (AFRIZAL DJAMHIRUDDIN, S.E.)	Anggota
6.	Pelaksana Bidang Aset pada BPKD Kabupaten Aceh Tamiang (RAHMAT ZEIN)	Anggota
7.	Pelaksana pada Bidang Aset BPKD Kabupaten Aceh Tamiang (WINDAYANI)	Anggota
8.	Pelaksana pada Bidang Aset BPKD Kabupaten Aceh Tamiang (WAN HARRIS ARIFA)	Anggota
9.	PDPK Bidang Aset pada BPKD Kabupaten Aceh Tamiang (SINTA DEWI ANGGRAINI, S.Pd)	Anggota
10.	PDPK Bidang Aset pada BPKD Kabupaten Aceh Tamiang (HENNI MARLINA)	Anggota
11.	PDPK Bidang Aset pada BPKD Kabupaten Aceh Tamiang (DINI ARYANI, S.Sos)	Anggota
12.	Pengurus Barang	44 OPD Terkait

Lampiran II : KEPUTUSAN BUPATI ACEH TAMIANG
NOMOR : 95 TAHUN 2022
TANGGAL : 5 Januari 2022 M
2 Jumadil Akhir 1443 H

BESARAN HONORARIUM TIM REKONSILIASI DALAM RANGKA
PENYUSUNAN LAPORAN BARANG MILIK DAERAH
KABUPATEN ACEH TAMIANG TAHUN 2022

NO.	KEDUDUKAN DALAM TIM	BESARAN HONORARIUM/ORANG /KEGIATAN (Rp.)	KETERANGAN
1	2	3	4
A. Tim Koordinasi			
1.	Penanggungjawab	-	
2.	Koordinator	-	
3.	Wakil Koordinator	-	
4.	Sekretaris Koordinator	-	
5.	Ketua	-	
6.	Wakil Ketua	-	
B. Tim Pelaksana			
1.	Ketua	-	
2.	Wakil Ketua	-	
3.	Sekretaris	-	
4.	Anggota (PNS)	-	4 Orang
5.	Anggota (PDPK)	300.000	3 Orang
6.	Pengurus Barang	-	44 Orang

BUPATI ACEH TAMIANG,

MURSIL